



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : KW.20.3/1/PP.03.2/2751.D/2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota (Disempurnakan).
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/EID/462-A/97 tentang Pendirian Madrasah Swasta di seluruh Indonesia.

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama tanggal 20 November 2006 dengan Surat Nomor: Kd.20.13/3/PP.00.11/1069/2006 tanggal 7 Desember 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERSETUJUAN
PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam Pendirian Madrasah dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 30 Oktober 2008

A.n. K E P A L A

Kepala Bidang Kependidikan Agama Islam dan
Pembinaan Masjid



Drs. H. Syamsul Ma'arif

TEMBUSAN Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prov. NTT di Kupang;
7. Bupati Manggarai di Ruteng;
8. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Manggarai di Ruteng;
9. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Manggarai di Ruteng.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR KW.20.3/I/PP.03.2/2751.D/2008, TANGGAL 30 OKTOBER 2008

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
	MADRASAH TSANAWIYAH AL - QALAM TOMPONG KEC SAMBI RAMPAS KAR. MANGGARAI TIMUR	212531905004.	D/KW/MTs/ /2008

A.n. KEPALA
Kepala Bidang Kependidikan Agama Islam
dan Pemberdayaan Masjid

